



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KLATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi yang dialaminya merupakan suatu kebutuhan dasar, sehingga diperlukan penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja untuk memberikan rasa aman, ketenangan bekerja dan berusaha, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;

19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya, termasuk penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja atau Pengusaha kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
11. Pekerja Penerima Upah adalah Orang yang bekerja dengan menerima upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
13. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
14. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
15. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
16. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.
18. Koordinasi adalah upaya untuk memadukan fungsi melalui pemberian pedoman petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan antara Kantor Cabang Klaten dan instansi pemerintahan terkait.
19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
20. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
21. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
22. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
23. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kabupaten Klaten.
24. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kabupaten Klaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja di daerah melalui program JKK, JKM, JHT, dan JP sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi :

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT; dan
- d. JP.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
 - a. Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja sektor jasa konstruksi;
 - d. Pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa;
 - e. Pekerja magang, siswa kerja praktek, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan

- f. Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Pekerja pada perusahaan (PT, CV, Yayasan, Koperasi);
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (5) Pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain :
- a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Pekerja pada Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja selain Penyelenggara Negara wajib:
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di daerah; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di daerah secara lengkap dan benar.
- (2) Pekerja non Aparatur Sipil Negara wajib didaftarkan melalui Instansi terkait dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di daerah.

- (3) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di daerah.
- (4) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjajanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di daerah.
- (5) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (6) Tata Cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembayaran Iuran

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (4), Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Klaten menetapkan dan memberitahukan besarnya iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (2) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melalui wadah, paguyuban, maupun perorangan, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Klaten menetapkan besarnya iuran dan/ atau memberitahukan besarnya iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, Pekerja Bukan Penerima Upah, Pemberi Kerja Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri wajib membayar iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Tata Cara Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan oleh unsur Perangkat Daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi pembinaan; dan
 - b. koordinasi hubungan kelembagaan.

Pasal 9

- (1) Koordinasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Pengarah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan dan pembinaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. melakukan monitoring atas kegiatan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah dilakukan;
 - c. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus;
 - d. melakukan evaluasi kebijakan teknis terpadu dalam pelaksanaan Jaminan Sosial;
 - e. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengarah dapat membentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

(4) Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pembina : 1. Bupati Klaten
2. Wakil Bupati Klaten
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten
- c. Wakil Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten
- d. Sekretaris I : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten
- e. Sekretaris II : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Klaten
- f. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten
3. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten Klaten
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

6. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten

7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten

8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten

(5) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Koordinasi hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(2) Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
- b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan pada masing-masing Perangkat Daerah;
- c. melakukan pembinaan dan kunjungan bersama dalam rangka kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. melakukan penegakan kepatuhan dan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah dan Tim Pengarah.

(3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten
- b. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten
- c. Wakil : Ketua Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Klaten
- d. Sekretaris I : Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan Bidang Tenaga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten
- e. Sekretaris II : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Klaten
- f. Anggota :
 1. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
 2. Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
 3. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 4. Unsur Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten
 5. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten
 6. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
 7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
 8. Unsur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten
 9. Unsur Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten

10. Unsur Bagian Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Klaten

- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan selain dilakukan Tim Pelaksana dapat dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke Pemberi Kerja yang bersangkutan.
- (3) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja :
- a. mendaftarkan pekerja, upah, program dan membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. apabila tidak mendaftarkan pekerja, upah, program dan tidak membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pengawas ketenagakerjaan meminta Pemberi Kerja bersangkutan membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya.
- (4) Apabila Pemberi Kerja tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pengawas ketenagakerjaan melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dapat melakukan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap perkembangan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk kendala yang dihadapi.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan koordinasi Tim Pelaksana.
- (4) Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan koordinasi tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permasalahan tersebut dapat disampaikan dan diselesaikan dalam pertemuan koordinasi bersama Tim Pengarah.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana melaporkan pelaksanaan koordinasi kepada Sekretaris Daerah serta Tim Pengarah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Laporan triwulan; dan
 - b. Laporan tahunan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pemantauan dan/ atau peninjauan lapangan.

Bagian Ketiga

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan

pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB VI PROGRAM KERJA

Pasal 16

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana menyusun program kerja tahunan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten; dan
- b. Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Klaten.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh DPMPTSP berdasarkan rekomendasi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 17 Juli 2019

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 40

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
an SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001